

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH,
MUDHARABAH DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS
(LABA BERSIH) BRI SYARIAH PERIODE 2015-2020**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Faza Assyada Usman
175020507111012**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Laba Bersih) BRI Syariah Tahun 2015-2020

Faza Assyada Usman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email : Fazaassahda@student.ub.ac.id

ABSTRACT

The growth of the Indonesian banking industry has been increasing rapidly, indicated by banking assets that reached more than 65% yearly at on latest 5 years. Furthermore, the strengthening of Islamic bank fundamental law is expected to contribute to driving Indonesia's economy toward a brighter future. Islamic banks have a big role in small enterprises, even more one of the problems faced by the small enterprise is funding. Funding problems in the small enterprise have also proven to have an impact on small enterprise productivity. According to an annual report, BRI Syariah gives a sizable contribution in financing to the micro-enterprise sector by BRI Syariah Micro Financing Program. In 2020, financing distribution reach Rp 10,9 trillion. Moreover, BRI Syariah is one of the Islamic banks that has the biggest KUR (Kredit Usaha Rakyat) financing distribution. BRI Syariah, operationally, offers various form of financing akad consist of Murabahah, Mudharabah, and Ijarah. Financing has the potential to yield profit and give an effect on bank net income. This research aims to obtain empirical evidence effect of financing in the form of akad Murabahah, Mudharabah, and Ijarah on BRI Syariah profitability during 2015-2020. This research applies a quantitative approach and multiple linear regression analysis to reach the objective of the research. Financial data is obtained from BRI Syariah's monthly financial report during 2015-2020. The outcomes indicate Murabahah financing has a positive significant effect on net income, Mudharabah has no effect on net income, and Ijarah financing has a negative significant effect on net income.

Keywords : *Islamic Bank, Profitability, Murabahah, Mudharabah, Ijarah.*

ABSTRAK

Perkembangan perbankan indonesia yang semakin pesat ditandai dengan aset perbankan syariah mencapai lebih dari 65% pertahun pada lima tahun terakhir. Selain itu, landasan hukum perbankan syariah yang semakin menguat dan diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mendorong perekonomian indonesia. Peran perbankan syariah tentu sangat besar bagi sektor usaha kecil, terlebih lagisalah satu masalah sektor usaha kecil adalah masalah permodalan. Masalah permodalan pada sektor usaha kecil juga terbukti sangat berpengaruh pada produktivitas usaha kecil. Berdasarkan data laporan tahunan, BRI Syariah tercatat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengaluran pembiayaan sektor usaha mikro melalui pembiayaan mikro BRI Syariah. Pada tahun 2020, penyaluran dana mencapai Rp 10,9 triliun. Selain itu, BRI Syariah adalah salah satu perbankan syariah dengan total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar. Dalam pengoperasiannya, BRI Syariah menyediakan beberapa akad pembiayaan. Pembiayaan yang kerap kali digunakan ialah pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah dan ijarah. pembiayaan berpotensi menghasilkan keuntungan dan dapat meberikan pengaruh pada laba bersih yang diperoleh perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas (laba bersih) BRI Syariah pada tahun 2015-2020. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis regresi linear berganda. Sumber penelitian ini didapat dari laporan keuangan bulanan BRI Syariah tahun 2015-2020. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih BRI Syariah tahun 2015-2020. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap

laba bersih BRI Syariah tahun 2015-2020. Pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih BRI Syariah tahun 2015-2020.

Kata kunci: Perbankan syariah, Profitabilitas, Murabahah, Mudharabah, Ijarah.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 perbankan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, kelembagaan, kegiatan usaha serta proses pelaksanaan usaha didalamnya. Perbankan merupakan suatu lembaga yang menerapkan tiga fungsi keuangan diantaranya: fungsi penyimpanan dana, pembiayaan dana serta pemberian jasa dalam pengiriman dana. Dari ketiga fungsi tersebut, perbankan diberikan kewenangan dalam menerima simpanan dana lalu disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu peningkatan taraf hidup masyarakat (Antonio, 2011).

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yakni sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Keduanya memiliki fungsi yang sama (OJK, 2017). Perbedaan terletak pada perbankan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam prosesnya.

Terbitnya Undang-Undang No.21 tahun 2008 pada tanggal 16 Juli 2018 tentang perbankan syariah menyebabkan industri perbankan syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang semakin kuat dan diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin signifikan. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan, pencapaian perkembangan aset perbankan syariah mencapai lebih dari 65% pertahun pada lima tahun terakhir. Otoritas Jasa keuangan juga menyebutkan bahwa Bank Indonesia ingin mewujudkan sistem perbankan syariah yang bersifat lebih universal dan modern sehingga akan berdampak pada seluruh elemen masyarakat Indonesia.


Kontribusi perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa aspek keuangan, seperti; jumlah aset perbankan, dana pihak ketiga dan jumlah pembiayaan yang di salurkan (Rizki, M. P., & Fakhruddin, 2015). Kemudian aspek jangkauan layanan perbankan syariah yang semakin meluas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 tercatat jumlah Bank Umum Syariah-Bank Swasta Nasional sebesar 12 unit dan memiliki 1.678 unit kantor bank. Pada tahun 2019, tercatat Bank Umum Syariah-Bank Swasta Nasional sebanyak 12 unit dan memiliki 1.721 unit kantor bank.

Dalam pengoperasiannya, perbankan syariah tak lepas dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) agar tetap sejalan dengan prinsip ekonomi islam (Antonio, 2001). Perbankan islam atau selanjutnya disebut bank syariah dikenal tidak menerapkan prinsip bunga atau riba tetapi menggunakan prinsip bagi hasil atau akad mudharabah. Seiring berjalannya waktu, hadir akad-akad lain sebagai opsi yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya; akad jual-beli (murabahah), akad sewa (ijarah) dll.

Kehadiran bank syariah sebagai perbankan yang menjunjung nilai-nilai keuangan islam seperti pengharaman riba (tambahan), gharar (ketidak jelasan), dan maysir (judi) memenuhi kebutuhan masyarakat sektor usaha yang beralih dari perbankan konvensional. Peran perbankan syariah tentu sangat besar bagi sektor usaha kecil, terlebih lagi salah satu masalah sektor usaha kecil adalah masalah permodalan. Masalah permodalan pada sektor usaha kecil juga terbukti sangat berpengaruh pada produktivitas usaha kecil. Sebagai contoh, setiap sektor bisnis membutuhkan biaya yang lebih untuk menaikkan kuantitas dan menekan biaya bahan baku, tidak tersedianya dana inilah yang menyebabkan kurangnya produktivitas.

Berdasarkan data laporan tahunan, BRI Syariah tercatat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pengaluran pembiayaan sektor usaha mikro melalui pembiayaan mikro BRI Syariah. Pada tahun 2020, penyaluran dana mencapai Rp 10,9 triliun. Selain itu, BRI Syariah adalah salah satu perbankan syariah dengan total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar, berikut tabel realisasi penyaluran KUR Bank Syariah dari tiga perbankan syariah di Indonesia:

Gambar 1: Realisasi Penyaluran KUR Perbankan Syariah



Sumber: kur.ekon.go.id (diolah penulis, 2021)

Dari keempat perbankan syariah tersebut, BRI Syariah merupakan perbankan syariah yang berhasil melakukan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) terbesar dengan total nilai penyaluran KUR sebesar Rp. 6.296.855.545.890. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwasannya BRI Syariah merupakan perbankan syariah yang memiliki pembiayaan terbesar, terutama pada program KUR ini yang menggunakan akad murabahah. Menurut laporan tahunan BRI Syariah, Total KUR yang disalurkan BRI Syariah mencapai Rp.4,5 triliun dan mengalami pelonjakan laba bersih mencapai Rp 248 miliar.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 murabahah memiliki makna menjual suatu barang dengan menyatakan harga belinya kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya. Praktik murabahah dalam BRI Syariah adalah praktik jual beli, dimana BRI Syariah berperan sebagai pemberi dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi dan modal usaha nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati.

Selanjutnya, dalam praktik pembiayaan mudharabah, BRI Syariah berperan sebagai pemilik modal kemudian nasabah sebagai pengelola modal dalam jangka waktu tertentu. Menurut Fatwa DSN MUI NO:07/DSN-MUI/VI/2000 pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama antara dua belah pihak (Lembaga Keuangan Islam sebagai pemodal kepada pihak lain sebagai pengelola usaha) dengan usaha produktif yang telah disepakati dan ketika terjadi kerugian maka pemodal

menanggung semua kerugian kecuali apabila pihak pengelola dana melakukan kesalahan tersebut dengan sengaja.

Nisbah bagi hasil atau proporsi pembagian keuntungan dalam BRI Syariah disebut *pre-determined ratio* yang dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasil nominal bagi hasil yang telah diterima akan dibagikan ketika akhir dari pemanfaatan dana tersebut. Nisbah bagi hasil ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi kontribusi pihak-pihak yang bekerja sama (*share and partnership*) dan pandangan perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang terjadi (*expected risk*) (Anto, 2003).

Kemudian pembiayaan BRI Syariah lainnya seperti pembiayaan dengan akad ijarah. Dalam pembiayaan dengan akad ijarah, objek transaksinya adalah jasa, bisa dalam manfaat suatu barang atau manfaat atas tenaga kerja (Sutardi dalam Sartika dan Nugraha, 2016). Akad ijarah memiliki makna pertukaran hasil atau manfaat dari suatu aset dan layanan yang disewakan dalam jangka waktu yang telah disepakati (Kureshi dan Hayat, 2015).

Sedangkan definisi menurut fatwa DSN MUI No.09 tahun 2000 ijarah adalah akad perpindahan manfaat atas suatu barang dalam kesepakatan waktu tertentu dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dalam konsep perbankan syariah, akad ijarah dibedakan menjadi dua bagian yaitu ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit tamlik (IMBT). Adapun IMBT sendiri merupakan sewa menyewa dan diakhir masa sewa akan berpindah kepemilikan (Karim dalam Sartika dan Adinugraha, 2016).

Perkembangan kinerja suatu lembaga tak lepas dari tingkat profitabilitas lembaga tersebut. Profitabilitas dapat diartikan sebagai kenaikan pendapatan untuk pemilik usaha dan pekerja usaha yang membantu meningkatkan nilai usaha, inventaris dan membuat pertumbuhan pada bisnis yang dijalankan (Carol, 2017). Ariyani dalam Sari (2018) menyatakan pembiayaan berpotensi menghasilkan keuntungan dan dapat memberikan pengaruh pada laba bersih yang diperoleh perbankan. Laba bersih akan mengalami perubahan jika terdapat keuntungan dan kerugian pada pembiayaan tersebut. Pendapatan pada pembiayaan yang meningkat akan berpengaruh pada profitabilitas atau laba bersih perbankan.

Penelitian Reinissa R.D.P (2015) menyatakan pembiayaan mudharabah dan musyarakah

berpengaruh signifikan terhadap ROE (*Return On Equity*) Bank Syariah Mandiri tetapi mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (*Return On Assets*), sedangkan variabel musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Syariah Mandiri. Pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA dan ROE pada tahun 2009-2012. Disisi lain penelitian Emha (2014) menyatakan pembiayaan musyarakah, mudharabah dan ijarah secara parsial dan simultan memiliki pengaruh terhadap laba bersih Bank Muamalat. Pembiayaan Ijarah berpengaruh secara negatif terhadap laba bank muamalah dan paling besar pengaruhnya adalah pembiayaan mudharabah. Penelitian tersebut menggunakan data triwulan tahun 2006-2013.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian yaitu BRI Syariah. Selain itu, observasi yang dilakukan menggunakan laporan keuangan bulanan sehingga lingkup waktu yang digunakan cenderung lebih sering. Penelitian ini berfokus pada pengaruh tiga akad pemodalan pada BRI Syariah. Pembiayaan tersebut adalah pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah. Data yang digunakan berasal dari data laporan keuangan bulanan dari tahun 2015 hingga 2020. Sehingga dapat dilihat dari ketiga pembiayaan tersebut pembiayaan apa yang paling besar dalam memberikan pengaruh pada peningkatan profitabilitas atau laba bersih BRI Syariah periode 2015-2020.

Berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan, penelitian ini akan berfokus pada besar pengaruh pembiayaan-pembiayaan berupa akad murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap profitabilitas BRI Syariah periode 2015-2020 yang berjudul "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah terhadap Profitabilitas (Laba Bersih) BRI Syariah periode 2015-2020"

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang no.10 tahun 1998 bank syariah merupakan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam proses transaksi, pemberian jasa serta kegiatan lainnya. Ascarya dan Yuanita dalam Reinisssa (2015) menyebutkan bank syariah merupakan sebuah institusi intermediasi yang menyediakan jasa keuangan yang dalam prosesnya bekerja sesuai dengan nilai-nilai islam. Khususnya transaksi yang bebas dari bunga atau riba,

bebas dari kegiatan yang spekulatif non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar) serta berprinsip keadilan dan bekerjasama dengan kegiatan usaha yang halal.

Secara umum terdapat enam prinsip utama yang mendorong aktivitas perbankan syariah, diantaranya (Kettel, 2011): Dilarangnya pelunasan pinjaman dengan bunga yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian prinsip pembagian keuntungan dan kerugian merupakan inti dari sistem islam, menghasilkan uang dari uang tidak dapat diterima (transaksi keuangan harus didukung dengan aset), dilarangnya perilaku yang spekulatif, hanya menerima kerja sama berbasis nilai-nilai keuangan islam dan mengutamakan keadilan serta kejujuran.

Teori Pembiayaan Menurut Islam

Pembiayaan dalam praktiknya membentuk sub sistem, pembiayaan tersebut dalam pandangan ekonomi islam dibagi menjadi dua berdasarkan sifat penggunaannya, antara lain (Antonio, 2001); pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif pada umumnya seperti pembiayaan produksi yang terdiri dari pembiayaan piutang, likuiditas dan penyediaan modal. Dalam pembiayaan produktif juga terdapat pembiayaan modal perdagangan untuk perdagangan umum, pesanan dan investasi. Sifat penggunaan selanjutnya adalah pembiayaan konsumtif secara sekunder maupun primer (Antonio, 2001)

Murabahah

Murabahah dalam konsep fikih merupakan bentuk jual beli dimana penjual menyatakan harga asli barang tersebut ditambah keuntungan barang (Lathif, 2012). Harga asli barang tersebut merupakan harga barang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut (Lathif, 2012).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 murabahah memiliki makna menjual suatu barang dengan menyatakan harga belinya kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya. Mengingat firman Allah Qs. An-Nisa (4):29 yakni: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." maka dalam pembiayaan murabahah yang dijalankan dalam bank dan lembaga keuangan syariah berbeda dengan sistem bunga yang mengandung riba pada bank konvensional.

Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah memiliki makna pembiayaan yang disepakati oleh dua pihak yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau Perbankan Syariah kepada pihak lain dalam kesepakatan suatu usaha yang produktif (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000). Praktik akad mudharabah secara luas, biasa digunakan dalam perbankan syariah yang dikenal sebagai alat yang efektif dan berkordinasi dengan baik dalam konsep sistem perbankan tanpa bunga. Al-Mudharabah secara harfiah memiliki makna 'membidikan panah'. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwasannya target atas panah tersebut adalah sebuah profit atau keuntungan (Billah, 2019)

Secara umum, Mudharabah (Profit loss sharing) adalah kerjasama dalam bentuk bisnis dimana pihak satu adalah penyedia modal (Shahibul Maal) dan pihak yang lain adalah pengelola modal atau tenaga kerja (Mudharib). Pembagian keuntungan ditentukan dengan kesepakatan bersama dengan perbandingan yang telah disepakati. Ketika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pihak shahibul Maal atau pemilik modal dan Mudharib akan kehilangan pekerjaannya. Namun, ketika kerugian tersebut disebabkan kesalahan dan kelalaian pihak mudharib maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. (Billah, 2019)

Ijarah

Ijarah merupakan pemberian sesuatu atas dasar sewa. Secara teknis, ijarah berarti menggunakan jasa atau barang seseorang yang kemudian diberikan kepadanya upah sebagai bentuk imbalan atas jasa atau barang yang disewanya. Dalam arti lain, ijarah adalah mengalihkan hak guna hasil dari suatu properti tertentu kepada orang lain atas dasar sewa (Billah, 2019).

Menurut Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 ijarah yakni akad pemindahan hak guna atau hak sewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan melakukan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Dalil yang mendasari ijarah ini ialah QS Al-Qashash [28]:26 yang berbunyi “Seorang dari dua perempuan berkata: “Wahai ayah! Jadikanlah ia sebagai seorang yang bekerja (untuk keluarga kita), karena sesungguhnya orang tersebut adalah orang yang paling baik dan juga seorang yang kuat”.

Profitabilitas (Laba Bersih)

Profit adalah pendapatan usaha (*income*) dikurangi dengan biaya-biaya (*costs*) (Barker, 2010). Profit atau Laba dapat diartikan pula sebagai kenaikan pendapatan untuk pemilik usaha dan pekerja usaha yang membantu meningkatkan nilai usaha, inventaris dan membuat pertumbuhan pada bisnis yang dijalankan (Carol, 2007). *Profit* juga berhubungan dengan tingkat harga, ketika harga jual rendah, maka keuntungan yang akan didapat juga rendah, begitu juga ketika harga jual lebih tinggi maka keuntungan akan bertambah yang akan mempengaruhi kuantitas penjualan (Mankiw, 2001).

Apakah dengan menaikkan harga selalu efektif untuk meningkatkan laba? Tentu saja tidak, karena beberapa konsumen yang sensitif terhadap harga akan mencari alternatif penjual dengan harga yang lebih murah. Namun, hal ini tidak bisa dipukul rata terhadap semua barang yang dijual. Setiap produk memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda (The Washington Post, 1996 dalam Mankiw, 2001)

Ada tiga hal yang dapat berdampak pada laba yaitu: volume penjualan, kenaikan harga dan biaya produksi. Ketika usaha tersebut mendapatkan pendapatan yang lebih di tingkatan pengeluaran yang sama, maka *profit* akan naik. Ketika lebih banyak kenaikan harga pada produk-produk yang dijual dengan penghasilan yang sama, maka profit akan naik. Jika pengeluaran

berkurang dan berada pada tingkatan penjualan, maka *profit* akan naik (Carol, 2007). Menaikan keuntungan juga bisa didapatkan dengan cara meminimalisir atau menekan biaya produksi.

Menurut Broihahn, Henry, Pirie, Robinson (2015) Laba bersih (*Net Income*) dapat didefinisikan sebagai pendapatan dikurangi biaya atau setara dengan pendapatan ditambah dengan pendapatan lain ditambah dengan keuntungan dikurangi biaya pengeluaran bisnis dan biaya lain-lain. Warren, et al (2017) berpendapat bahwa laba atau *earning* adalah jumlah biaya yang diterima dari konsumen atas barang dan jasa dikurangi jumlah yang dibayarkan untuk input dalam penyediaan barang dan jasa.

Dengan kata lain laba bersih dapat dikatakan sebagai selisih antara pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha serta dikurangi dengan pajak. Dalam laporan keuangan perbankan syariah laba bersih terletak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif yang lain.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang dan Judul Penelitian	Alat Analisis	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	Reinissa R. D. P (2015), <i>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk</i>	Menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sumber data penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri, Tbk tahun 2009-2012.	X1: Pembiayaan mudharabah, X2: pembiayaan musyarakah, X3: pembiayaan murabahah, Y1: ROA Y2: ROE Y3: ROF	Hasil penelitian ini menyatakan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan (Return On Quality) namun tidak signifikan terhadap ROA dan ROF, sedangkan pembiayaan musyarakah dan murabahah

		Menggunakan pendekatan kuantitatif dan studi kasus.		berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE namun tidak berpengaruh pada ROF.
2	Dianta Aditya Pradana (2020), <i>Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Assets (ROA) (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019)</i>	Menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Sumber data penelitian ini adalah Statistik Perbankan Syariah yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X1: Pembiayaan Musyarakah X2: Murabahah Y: Return On Assets (ROA)	Hasil penelitian menyebutkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah secara simultan berpengaruh pada <i>Return On asset (ROA)</i>
3	Eva Fauziah Ahmad (2018), <i>Laba Bersih Dari Persepektif Murabahah dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun</i>	Menggunakan teknik analisis deskriptif verifikatif. Sumber data penelitian ini adalah Laporan keuangan bank umum syariah	X1: Pembiayaan Murabahah X2: Pembiayaan Ijarah Y: Laba Bersih	Hasil penelitian melihat secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Secara simultan

	2012-2016)	tahun 2012-2016. Pendekatan Kuantitatif,		menunjukkan murabahah dan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.
4	Silfia Permata Sari (2018), <i>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Qard Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017.</i>	Menggunakan metode analisis regresi linear berganda, sumber data berasal dari laporan data triwulan yang terdapat pada laporan keuangan Bank Indonesia dari triwulan 2014 hingga triwulan 2017. Pendekatan Kuantitatif.	X1: Pembiayaan Murabahah X2: Pembiayaan Mudharabah X3: Pembiayaan Ijarah X4: Pembiayaan Qard Y: Laba Bersih.	Hasil penelitian menyebutkan Pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih sedangkan Pembiayaan Qard tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih. Secara simultan, semua variabel berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.
5	Erlyta Dhessi Irmawati (2014), <i>Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa Menyewa dan NPF Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum</i>	Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Sumber data berasal dari laporan keuangan periode 2009-2013. Menggunakan pendekatan	X1: FDR X2: Pembiayaan jual beli X3: Pembiayaan Sewa Menyewa X4: NPF Y: Profitabilitas (ROA)	Hasil penelitian menunjukkan Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financng (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa

	<i>Syariah Periode Tahun2009-2013)</i>	kuantitatif.		menyewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA)
6	Muhammad Busthomi Emha (2020), <i>Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah,dan Ijarah terhadap Kemampu labaan Bank Muamalat Indonesia.</i>	Menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda dengan pendekatan kuantitatif.	X1: Pembiayaan Mudharabah, X2: PembiayaanMusyarakah,dan Ijarah, Y: Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia.	Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kemampu labaan Bank Muamalat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan jenis pendekatan yang menggunakan operasi pada angka-angka yang menjadi sampel dalam pengamatan atau penelitian. Dalam pendekatan kuantitatif memungkinkan untuk melakukan observasi, pengukuran dan perbandingan konstruksi berdasarkan teori-teori. Kemudian langkah tersebut membawa pada pembentukan hipotesis yang dapat dibuktikan atau disangkal ketika dihadapkan pada realitas empiris (Schilderman, 2011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan data yang digunakan berbentuk angka dan menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Data yang digunakan adalah data sekunder berasal dari laporan keuangan bulanan BRI Syariah periode 2015-2020. Kemudian pengolahan dan analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Penggunaan metode tersebut bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas atau laba bersih BRI Syariah tahun 2015-2020. Berdasarkan data yang dibutuhkan penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif.

Pada metode analisis data harus dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah terhadap laba bersih BRI Syariah tahun 2015-2020. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka akan digunakan analisis statistik inferensial. Dengan demikian, perhitungan tersebut perlu dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji parsial (t), koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikansi simultan.

Terdapat dua variabel yang digunakan pada penelitian ini, yakni variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (Y) berjumlah 1 variabel, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini berjumlah 3 variabel. Adapun penjelasan kedua variabel sebagai berikut:

1. Variabel dependen.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah tingkat laba bersih BRI Syariah.

2. Variabel Independent

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah pembiayaan murabahah (x1), pembiayaan mudharabah (x2) dan pembiayaan ijarah (x3)

HASIL STATISTIK


Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk untuk mengetahui apakah suatu regresi dan variabel residual tersebar secara merata atau terdistribusi normal. Data dapat dikatakan baik jika variabel residual terdistribusi secara normal. Adanya pendistribusian normal atau tidak adalah dengan melihat grafik histogram atau dengan uji One Sample Kolmogorof Smirnov. Jika data menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut, maka hal tersebut dapat dikatakan terjadi distribusi secara normal

Analisis Grafik dengan *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*

Gambar 2: Grafik Normal P-Plot of Regerssion Standardized Residual



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik (data) menyebar mengikuti arah garis diagonal atau menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hasil tersebut menjelaskan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal atau memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 1: Hasil Asumsi Klasik

Variabel	Sig.	VIF	Asymp. Sig (2-tailed)	Durbin Watson
Pembiayaan Murabahah (X1)	0,037	1,733	0,869	1,871
Pembiayaan Mudharabah (X2)	0,066	4,282		
Pembiayaan Ijarah (X3)	0,001	3,179		

Sumber: Olah data SPSS, 2021

Uji multikolinearitas dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas yang diteliti. Multikolinearitas ini dapat dideteksi dengan cara melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Apabila besaran VIF tidak lebih dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Untuk model regresi dengan angka mendekati 1 maka dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Pada model regresi penelitian ini, nilai VIF ketiga variabel kurang dari 10 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk melihat ketidaksamaan varians dan residual dalam model regresi tertentu dalam satu penelitian ke penelitian yang lain. Mendeteksi adanya heteroskedastisitas menurut Ghazali (2016) adalah dengan melihat grafik *scatterplot*. Dengan cara melihat melihat prediksi variabel terikat yakni ZPRED dan residunya SRESID. Deteksi tidak adanya heterokedastisitas tersebut terlihat ketika tidak adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot* ZPRED dan SRESID tersebut dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol.

Selain itu, untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat digunakan uji glejser.

Gujarati (1995) berpendapat bahwa uji glejser dilakukan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel-variabel independen. Jika output signifikansinya diatas 5% maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedstisitas.

heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 2: Hasil Asumsi Klasik

Variabel	Sig.	VIF	Asymp. Sig (2-tailed)	Durbin Watson
Pembiayaan Murabahah (X1)	0,037	1,733	0,869	1,871
Pembiayaan Mudharabah (X2)	0,066	4,282		
Pembiayaan Ijarah (X3)	0,001	3,179		

Autokorelasi dilakukan guna mendeteksi adanya kesalahan pada periode saat ini (t) dan pada periode sebelumnya (t-1). Sedangkan model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Pendeteksian ada atau tidaknya autorkorelasi dapat menggunakan metode Durbin Watson (DW-test). Menurut Ghazali (2011) salah satu kriteria tidak terdapat gejala autokorelasi adalah ketika nilai *Durbin Watson* (DW) berada diantara du sampai dengan 4-du ($du < DW < 4-du$). Nilai du didapatkan dari distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan jumlah variabel (k) dan jumlah data (n) dengan signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil regresi tersebut didapatkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,871. Nilai du didapatkan dari distribusi tabel durbin watson berdasarkan variabel atau $k=3$ dan jumlah data atau $N = 70$ dengan signifikansi 0.05. Hasilnya adalah nilai du sebesar 1,7028 dan 4-du sebesar 2,2972. Dapat dikatakan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,871 lebih dari du dan kurang dari 4-du. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig.	F	R ²
Pembiayaan Murabahah (X1)	0,008	0,037	6,725	0,261
Pembiayaan Mudharabah (X2)	-0,093	0,066		
Pembiayaan Ijarah (X3)	-0,067	0,001		

1. Uji t Parsial

uji t merupakan uji yang menunjukkan seberapa pengaruh satu variabel independen terhadap variasi variabel dependen. Ada 2 metode ketika melakukan uji t yang pertama dengan membandingkan tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$) dan nilai signifikansi t, apabila nilai signifikansi t (T statistik) lebih kecil dari 0,05 maka hal tersebut menunjukkan variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Metode kedua dengan melihat nilai t hitung dan t tabel, apabila t tabel kurang dari nilai t hitung maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Interpretasi hasil uji t pada penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Pada Pembiayaan Murabahah nilai signifikansi sebesar 0,037 yang berarti kurang dari $\alpha = 0,05$ serta nilai B dengan arah positif. Maka Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Laba Bersih BRI Syariah. Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak.
- b. Pada Pembiayaan Mudharabah nilai signifikansi sebesar 0,066 yang berarti lebih dari $\alpha = 0,05$ serta nilai B dengan arah negatif. Maka Pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Laba Bersih BRI Syariah. Sehingga H1 ditolak dan H0 diterima.

c. Pada Pembiayaan Ijarah nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti kurang dari $\alpha = 0,05$ serta nilai B dengan arah negatif. Maka Pembiayaan Ijarah secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Laba Bersih BRI Syariah. Sehingga H1 ditolak dan H0 diterima.

2. Uji F Simultan dan Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji F dilakukan guna mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (Ghazali, 2018). Pada penelitian tahap uji signifikansi simultan, dasar pengambilan keputusan pada uji F simultan berdasarkan nilai signifikansi < 0.05 maka dapat dikatakan variabel independen (X) secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Laba Bersih.

Variabel pembiayaan murabahah merupakan variabel penjualan barang dengan menyatakan harga belinya dan keuntungan yang didapatkan, kemudian pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya (Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000)

Hasil pengelolaan data pada variabel X1 atau pembiayaan murabahah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,037 yang berarti kurang dari $\alpha = 0,05$. Dapat dikatakan variabel pembiayaan murabahah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat laba bersih. Dalam implikasinya, BRI Syariah menerapkan akad murabahah salah satunya pada program Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang ditujukan kepada kalangan usaha mikro, program ini menerapkan murabahah dalam akad transaksinya. Menurut data laporan tahunan BRI Syariah, pada tahun 2020 total KUR yang disalurkan BRI Syariah mencapai Rp4,5 triliun dan mengalami pertumbuhan aset sebesar Rp57,7 triliun. BRI Syariah juga mengalami peningkatan laba bersih lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya mencapai Rp248 miliar. Hingga saat ini pembiayaan murabahah masih menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah terutama sektor usaha mikro.

Selain itu, menurut laporan keuangan bulanan BRI Syariah periode 2015 hingga 2020, jumlah pembiayaan murabahah cenderung meningkat tiap bulannya. Konsep pembiayaan murabahah yang diterapkan pada perbankan syariah juga terkesan mudah untuk dipraktikkan dan minim resiko untuk kedua belah pihak, tak heran jika pembiayaan murabahah mencapai 60% dalam kontribusi jumlah pembiayaan yang diterapkan perbankan syariah di Indonesia, sehingga akad murabahah dapat bersaing dengan pembiayaan kredit dalam perbankan konvensional (OJK, 2016).

Hasil regresi mendukung hipotesis pertama (H1) dan menolak H0. Hasil penelitian ini juga didukung kebenarannya pada penelitian terdahulu Ahmad (2018) dan Sari (2018) yang menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016. Ahmad (2018) berpendapat bahwa dalam pembiayaan murabahah terdapat pengembalian dana yang telah ditetapkan sehingga perbankan syariah mendapatkan laba dan pendapatan yang tidak berubah.

Hasil penelitian ini mendukung teori dari Lathif (2012) bahwa murabahah dalam praktik perbankan adalah harga asli barang tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Dalam transaksi murabahah, barang akan diberikan segera setelah akad, sementara pembayaran akan dilakukan berangsur atau cicilan. Pembayaran dengan keuntungan (margin) yang kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat laba bersih atau *net income*.

Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Afif (2014), yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Murabahaha Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2009-2013" bahwa variabel keberadaan pembiayaan murabahah memberikan berpengaruh positif terhadap tingkat laba bank umum syariah. Pengaruh yang didapatkan dalam penelitian tersebut berbentuk positif.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Laba Bersih.

Variabel pembiayaan mudharabah merupakan bentuk pembiayaan dengan akad kerjasama bisnis dimana pihak satu adalah penyedia modal (Perbankan Syariah) dan pihak yang lain sebagai pengelola dana (nasabah) yang mana pembagian keuntungan ditentukan dengan kesepakatan bersama dengan perbandingan yang telah disepakati (Billah, 2019).

Hasil pengelolaan data pada variabel X2 atau pembiayaan mudharabah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,066 yang berarti lebih dari $\alpha = 0,05$. Dapat dikatakan variabel pembiayaan murabahah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat laba bersih. Sehingga menolak hipotesis pertama (H1) dan menerima H0. Pada implikasinya pada perbankan syariah menurut Antonio (2009) menjelaskan konsep pembiayaan mudharabah atau bagi hasil yang diterapkan di bank syariah membutuhkan perhitungan yang lebih mendalam dalam setiap transaksinya demikian pula dalam hal pembagian keuntungan nasabah yang nilainya cenderung kecil dan tidak tetap. Sehingga, terdapat kemungkinan kesalahan seperti salah perhitungan pada setiap transaksi.

Hasil penelitian ini didukung oleh Putri (2017) dalam penelitian "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah" yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh pada profitabilitas bank umum syariah. Putri (2017) berpendapat pembiayaan mudharabah memiliki rata-rata yang fluktuatif dari tahun ketahun bahkan cenderung

menurun. Maka dari itu pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah.

Berbeda dengan penelitian Emha (2020) dengan hasil penelitian terdapat pengaruh signifikan variabel pembiayaan mudharabah terhadap tingkat laba bersih. Dalam penelitian Emha (2020) menyebutkan kualitas simpanan atau pembiayaan mudharabah dapat terpacu pada konsep bagi hasil dan kesesuaian jumlah nisbah bagi hasil pada realisasinya. Selain itu, berhubungan dengan masalah keuangan dan usaha yang diterapkan.

Pada penelitian yang dilakukan Arifin (2018) menjelaskan telah ditemukan dua jenis permasalahan dalam pembiayaan mudharabah di BRI Syariah cabang pamekasan. Masalah pertama berasal dari internal. Masalah ini timbul dari pegawai BRI Syariah sendiri yang tidak menjalankan SOP yang berlaku. Masalah kedua berasal dari eksternal. Masalah ini timbul ketika pengelola dana tidak menggunakan dananya untuk keperluan usaha produktif namun digunakan untuk pengeluaran konsumtif.

Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih.

Pada dasarnya, prinsip ijarah adalah sewa menyewa. Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan dengan akad ijarah umumnya sama seperti prinsip jual beli. Perbedaan terletak pada objek transaksi kedua prinsip tersebut. Pada prinsip ijarah menggunakan objek transaksi berupa jasa. Sedangkan, prinsip jual beli objek transaksi berupa barang (OJK).

Hasil pengelolaan data pada variabel X3 atau pembiayaan ijarah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti kurang dari $\alpha = 0,05$. Dapat dikatakan variabel pembiayaan ijarah berpengaruh secara signifikan negatif terhadap tingkat laba bersih. Hal ini berarti setiap kenaikan aset ijarah terdapat penurunan dari laba bersih.

Terdapat beberapa teori dan data dari laporan keuangan BRI Syariah yang mendukung hasil penelitian ini, berikut tabel pendapatan ijarah dan aset ijarah pada dari tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 3: Tabel Pendapatan dan Aset Ijarah BRI Syariah

Tahun	Pendapatan Ijarah	Aset Ijarah	Tingkat perputaran aset ijarah BRI Syariah
2015	14.886	214.410	0,069
2016	12.832	286.181	0,044
2017	93.339	1.146.920	0,081
2018	193.889	1.676.682	0,115
2019	211.586	1.597.231	0,132
2020	152.006	1.094.012	0,138

Sumber: Laporan Keuangan BRI Syariah Tahun 2015-2020 (diolah penulis, 2021)

Tingkat perputaran aset menurut Broihahn, Henry, Pirie, Robinson (2015) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi suatu perusahaan dalam menciptakan pendapatan dari investasi pada aset tetap. Secara umum semakin tinggi rasio tingkat perputaran aset tetap maka semakin efisien pemanfaatan aset tetap dalam penggunaan pendapatan. Hasil yang rendah mengindikasikan inefisiensi. Tingkat perputaran aset tetap didapatkan dengan membandingkan pendapatan dan aset tetap, oleh karena itu pada penelitian ini untuk menilai efisiensi pemanfaatan aset ijarah, maka peneliti membandingkan pendapatan dan aset ijarah.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat perputaran aset ijarah pada BRI Syariah memiliki rata-rata pertahun 0,1 atau 1:10 yang berarti setiap 10 rupiah investasi BRI Syariah pada aset ijarah hanya dapat menghasilkan 1 rupiah pendapatan ijarah. Oleh karena itu,

dapat dikatakan BRI Syariah tidak efisien dalam menggunakan aset ijarah dalam menciptakan pendapatan ijarah. Hal ini dikarenakan konsekuensi kepemilikan aset ijarah memiliki beban depresiasi, perawatan dll. Konsekuensi tersebut juga dapat mengurangi laba bersih (*net income*) BRI Syariah.

Menurut A'ini (2016) menyatakan pada implikasi ijarah dalam perbankan syariah terdapat penentuan nilai atau kredit, biaya administrasi yang dibebankan, penanganan atau perawatan aset ijarah yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Selain itu, adanya perjanjian perpindahan kepemilikan yang bersifat mengikat dan adanya ketidakpatuhan dalam pengeksekusian barang yang dijadikan jaminan sebagai kemungkinan lainnya dapat menyebabkan pembiayaan ijarah ini berpengaruh negatif dalam peningkatan laba bersih.

Hasil dari model regresi ini didukung oleh penelitian Sari (2018) yang menyatakan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Sejalan dengan penelitian Emha (2018) yang menyatakan pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemampuan Bank Muamalat.

Muhammad dalam Emha (2018) menyatakan ketika pembiayaan dengan akad ijarah diterapkan, bank tidak mendapatkan hasil maksimal karena tidak setara dengan jaminan. Kemudian, resiko peminjaman dana hadir ketika perbankan syariah tidak mendapatkan tagihan pembiayaan. Terjadilah pembiayaan macet, perbankan memiliki kewajiban penyisihan cadangan aktiva 100% dari daa yang belum dikembalikan sehingga terjadilah penurunan laba atau profitabilitas.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Ijarah terhadap Profitabilitas (Tingkat Laba Bersih) BRI Syariahtahun 2015-2020. Data diambil dari Laporan Keuangan Bulanan BRI Syariah. Berdasarkan uraian teori, analisis data, serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Variabel pembiayaan murabahah pada BRI Syariah berpengaruh positif terhadap tingkat laba bersih BRI Syariah. Dalam implikasinya, program KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang menggunakan akad murabahah berpotensi untuk meningkatkan laba bersih, selain itu jumlah pembiayaan murabahah cenderung meningkat tiap bulannya. Konsep pembiayaan murabahah yang diterapkan pada perbankan syariah juga terkesan mudah untuk dipraktikkan dan minim resiko untuk kedua belah pihak
2. Variabel pembiayaan mudharabah pada BRI Syariah tidak berpengaruh terhadap tingkat laba bersih BRI Syariah. Pada implikasinya Antonio (2009) menjelaskan konsep pembiayaan mudharabah atau bagi hasil yang diterapkan di bank syariah membutuhkan perhitungan yang lebih mendalam dalam setiap transaksinya demikian pula dalam hal pembagian keuntungan nasabah yang nilainya cenderung kecil dan tidak tetap. Sehingga, terdapat kemungkinan kesalahan seperti salah perhitungan pada setiap transaksi.
3. Variabel pembiayaan ijarah pada BRI Syariah berpengaruh negatif terhadap tingkat laba bersih BRI Syariah. Artinya ketika terjadi kenaikan pembiayaan ijarah maka terdapat penurunan pada tingkat laba bersih. BRI Syariah tidak efisien dalam menggunakan aset ijarah dalam menciptakan pendapatan ijarah. Hal ini dikarenakan konsekuensi kepemilikan aset ijarah memiliki beban depresiasi, perawatan dll. Konsekuensi tersebut juga dapat mengurangi laba bersih (net income) BRI Syariah.
4. Variabel Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Ijarah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Laba Bersih BRI Syariah tahun 2015-2020. Ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh pada variabel dependen.

Total klaim penjaminan yang disetujui berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF dengan arah positif. Sesuai dengan variabel ketiga yaitu total klaim penjaminan yang disetujui, tidak seluruh klaim penjaminan atau tuntutan pelunasan dari bank kepada lembaga penjamin tidak seluruhnya disetujui. Didukung oleh teori likuiditas oleh Subramanyam (2010) likuiditas merupakan kemampuan dari suatu perusahaan guna memperoleh kas jangka pendek dengan tujuan memenuhi kewajibannya, & bergantung pada arus kas perusahaan. Dari hasil statistic hal tersebut mempengaruhi rasio NPF.

Pada variabel lamanya proses penjaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor penulisan data dimana pada data variabel ini diadakan pada dua bulan sekali sesuai dengan berapa hari sampai klaim penjaminan pembiayaan melakukan pelunasan pembiayaan bermasalah dilunasi. Sehingga lebih banyak data yang kosong dibandingkan dengan data yang terisi. Faktor lain yang menyebabkan lamanya proses penjaminan tidak berpengaruh terhadap rasio NPF diduga karena hanya sebagian kecil lembaga penjamin saja yang tidak mematuhi maupun menyelesaikan pembiayaan bermasalah sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)*.

Kesimpulan secara simultan variabel bebas yaitu total pembiayaan, total klaim penjaminan, total klaim penjaminan yang disetujui, dan lamanya proses penjaminan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yakni rasio NPF. Sehingga dapat dikatakan, dari rumusan masalah pada penelitian ini memiliki hasil dimana penjaminan pembiayaan berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan KUR di BRI Syariah Kantor Cabang Malang.

SARAN

Berdasarkan interpretasi penelitian yang telah dipaparkan maka dapat ditarik beberapa saran penelitian yakni:

1. Variabel pembiayaan murabahah, mudharabah dan ijarah dapat mempengaruhi tingkat laba bersih dengan koefisien determinasi sebesar 26, 1% artinya untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lebih banyak variabel lagi untuk melihat pengaruh terhadap laba

bersih. Variabel lain yang digunakan seperti variabel pembiayaan ishtisna', pembiayaan salam, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan lain-lain.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut terkait tingkat laba bersih, bisa berupa ROA, ROE atau ROF. Juga objek penelitian (intitusi atau sektor) yang lebih variatif. Menambah periode dan sampel, sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian sebelumnya.
3. Peneliti dapat menggunakan metode lain selain regresi linear berganda agar lebih variatif. Seperti metode data panel pada beberapa perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dapat mengetahui kekurangan pembiayaan-pembiayaan tersebut secara internal ataupun eksternal.
4. Kondisi internal BRI Syariah diharapkan lebih meningkatkan kinerja pembiayaan-pembiayaan tersebut terutama pembiayaan mudharabah untuk peningkatan penyaluran pembiayaan. Diusahakan untuk meminimalisir kesalahan internal agar pembiayaan tersebut lebih berpengaruh pada peningkatan laba bersih.
5. Meningkatkan efisiensi utilitas aset ijarah, menyesuaikan kepemilikan aset ijarah dengan permintaan atas aset ijarah dan menekan beban-beban terkait dengan aset ijarah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhi, R. M. (2014). Pengaruh Pembiayaan Akad Mudharabah terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi pada Anggota BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1–10.
- Afif, Z. N., & Mawardi, I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(8), 565. <https://doi.org/10.20473/vol1iss20148pp565-580>
- Ahmad, E. F. (2018). Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah dan Ijarah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 05(1), 14–21.
- A'ini, F. I. (2016). Analisis Syariah Compliance Risk Pada Produk Pembiayaan Berbasis Ijarah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 4, No 2.
- Agza, Y., & Darwanto, D. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 228–248.
- Al-Zuhayli's, W. (2001). *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume 1* (Vol. 1).
- Almusyarovi, I. (2020). *Pengaruh Pembiayaan mudharabah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Laba Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Bmt Bina Ummat Sejahtera Cabang Paciran-Lamongan*.
- Anggreyni, Z. (2018). *Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i (2009). *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Andri Martiana and , Dr. Soeratno, M.Ec (2014) *Analisis Dampak Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di BMT Beringharjo Cabang Pabringan Yogyakarta*. thesis. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2017). Data Bank dan Kantor Bank. <https://www.bps.go.id/statictable/2020/01/21/2082/bank-dan-kantor-bank-2014-2019.html>, diakses pada 20 Mei 2021.
- Becker, G. (2015). *Managerial Economics* 2014. John Wiley & Sons, Inc. Vol. 8
- Billah, M. M. (2019). *Islamic Financial Products Principles , Instruments*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-17624-2>
- Damayanti, N. F. (2014). Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya. *Journal Implementation Science*, 39(1), 1–15. <https://doi.org/10.4324/9781315853178>
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000*
- Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000*

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000

El Ayyubi S, Anggraeni L, Mahiswari AD (2017). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 5 No. 2, DOI: 10.29244/jam.5.2.88-106

Emha, M. B. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampu Labaan Bank Muamalat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.1-12.

Fitria, U. S. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabh Terhadap Return On Asset (Studi Kasus BMT Masyarakat Madani periode 2013-2017)*.

Fuchs, C. (2017). The Information Economy and the Labor Theory of Value. *International Journal of Political Economy*, 46(1), 65–89. <https://doi.org/10.1080/08911916.2017.1310475>

Ghazali, E. M., Mutum, D. S., Rashid, M., & Ahmed, J. U. (2019). *Management of shari'ah compliant businesses. Switzerland: Springer*. Retrieved from <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-10907-3.pdf>

Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Huda, A. N. (2012). The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 52, 179–186. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454>

Irmawati, E. D. (2014). *Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan NPF Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)*. Universitas Diponegoro.

Kayed, R. N. (2012). The entrepreneurial role of profit-and-loss sharing modes of finance: theory and practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(3), 203–228. <https://doi.org/10.1108/17538391211255205>

Kumar, R. (2014). Islamic Influence. *Strategies of Banks and Other Financial Institutions*, 255–266. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-416997-5.00010-5>

Kurniawansyah, D. (2016). Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syari ' ah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi, 18(1), 1–26. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.44-58>

Kettell, B. (2012). Definition of Islamic Banking. *Introduction to Islamic Banking and Finance*, 31–42. <https://doi.org/10.1002/9781118467299.ch3>

Kureshi, H., & Hayat, M. (2015). Ijarah and Its Variants. *Contracts and Deals in Islamic Finance*, 91–97. <https://doi.org/10.1002/9781119161059.ch11>

Maula, R. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Kasus Pada Pasar Tradisional Blimbing Kota Malang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang.

Mankiw, G. M. (2001). Principles of microeconomics second edition, *2nd edition*.

- Muske, G., & Woods, M. (2004). Micro Businesses as an Economic Development Tool: What They Bring and What They Need. *Community Development Society. Journal*, 35(1), 97–116. <https://doi.org/10.1080/15575330409490124>
- Musdianah, R.N (2015). *Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah Gresik*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Airlangga. 1(1), 21–36.
- OJK. (2016). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). Perbankan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx>, diakses pada 20 Mei 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). Keuangan Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx>, diakses pada 20 Mei 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). Akad-akad Dalam Transaksi Syariah. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/perbankan-syariah.aspx>, diakses pada 20 Mei 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). Ijarah. [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/12papsibprs5.2akadsewajarahatasjasa\(64-66\).pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/12papsibprs5.2akadsewajarahatasjasa(64-66).pdf), diakses pada 20 Mei 2021.
- Putri, F. L. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 1 Januari –Juni, 11-18.*
- Pradana, D. A. (2020). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Asset (ROA). *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. 1-12.
- Reinissa R. D. P. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, TBK. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 18(2), 1–17.
- Rahmayanti, E. (2010). *Tinjauan Yuridis Kegiatan BRI Syariah Cabang Mampang Dalam Pembiayaan Mudharabah*. Universitas Indonesia.
- Rizki, M. P., & Fakhrudin. (2015). Intermediasi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indoensia. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 02(1), 42–55. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4443>
- Robinson, Henry, Pirie & Broihahn. (2015). *Internasional Financial Statement Analysis*. Edisi Ketiga. John Wiley
- Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm). *Bank Indonesia Dan LPPI*, 1–135.
- Schroeder, C. L. (2012). *Specialty Shop Retailing. Specialty Shop Retailing*. <https://doi.org/10.1002/9781119196891>
- Sharma, B., & Rashid, M. (1988). Profit Sharing, Small Business and Employment. *Journal of Small Business & Entrepreneurship*, 5(3), 61–67. <https://doi.org/10.1080/08276331.1988.10600303>

- Shaikh, S. A. (1997). *Islamic banks and financial institutions: a survey*. *Journal of Muslim Minority Affairs* (Vol. 17). <https://doi.org/10.1080/13602009708716362>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : PT Alfabeta
- Suparmi, C. H. (2014). Konsep Dasar Statistika Definisi. *Modul, ESPA4123*, 1–55.
- Suhendra, I., & Ronaldo, E. (2017). Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(1), 169.
- Sari, S. P. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2014-2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 150.
- Suhendra, I., & Ronaldo, E. (2017). Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(1), 169. <https://doi.org/10.35448/jte.v12i1.4443>
- Saraswati, Y. (2020). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas return on equity (ROE) Pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2011-2019*.
- Tunas, A. P., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok. *Al-Muzara'ah*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.29244/jam.2.1.1-16>
- Tjiptoroso dalam Firdausa. (2012). Analisis Pengaruh Jarak, Lama Usaha, Modal, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Konveksi (Studi Kasus Di Kelurahan Purwodinatan Kota Semarang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 1–72.
- Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>
- Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. *Damascus: Dar Al-Fikr*.
- Zulhibri, M., & Abdul Manap, T. A. (2019). *Islamic finance, risk-sharing and macroeconomic stability*. *Islamic Finance, Risk-Sharing and Macroeconomic Stability*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-05225-6>